



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ASRIJAL Alias TUAN TAKUR Alias ANGKU
- 2 Tempat lahir : Labuhan Haji
- 3 Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 27 Juli 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Merpati, Gang Ikhlas, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ASRIJAL Alias TUAN TAKUR Alias ANGKU ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa ASRIJAL Alias TUAN TAKUR Alias ANGKU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim 11/Pen.PH/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **Asrijal Alias Tuan Takur alias Angku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCABULAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsider 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru corak gambar hati
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada Pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-01 Sibol/Eku.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ASRIJAL ALIAS TUAN TAKUR ALIAS ANGKU** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati Gang Iklas Dusun VIII Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, **"sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa memanggil anak korban atas nama Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima belas) tahun (lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1273031602110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga) agar ikut ke dalam rumah terdakwa, lalu setelah di rumah terdakwa, selanjutnya tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa ke loteng rumah terdakwa;

Bahwa pada saat di loteng tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban balik badan dan duduk di atas badan terdakwa kemudian terdakwa membuat ludah ke alat kelaminnya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke bagian dubur anak korban dan setelah selesai lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 440/8301/RSU tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas luka sewarna dengan kulit sekitar pada arah jam lima, enam (Posisi litotomi);

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ASRIJAL ALIAS TUAN TAKUR ALIAS ANGKU** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati Gang Iklas Dusun VIII Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, "**sengaja melakukan beberapa perbuatan dengan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan terdakwa dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa memanggil anak korban atas nama Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima belas) tahun (lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1273031602110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga) agar ikut ke dalam rumah terdakwa, lalu setelah di rumah terdakwa, selanjutnya tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa ke loteng rumah terdakwa;

Bahwa pada saat di loteng tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban balik badan dan duduk di atas badan terdakwa kemudian terdakwa membuat ludah ke alat kelaminnya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke bagian dubur anak korban dan setelah selesai lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 440/8301/RSU tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan dijumpai bekas luka sewarna dengan kulit sekitar pada arah jam lima, enam (Posisi litotomi);

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ASRIJAL ALIAS TUAN TAKUR ALIAS ANGKU** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati Gang Iklas Dusun VIII Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, **"sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan terdakwa dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa memanggil anak korban atas nama Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima belas) tahun (lahir pada tanggal 13 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1273031602110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga) agar ikut ke dalam rumah terdakwa, lalu setelah dirumah terdakwa, selanjutnya tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa ke loteng rumah terdakwa;

Bahwa pada saat di loteng tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban balik badan dan duduk di atas badan terdakwa kemudian terdakwa membuat ludah ke alat kelaminnya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke bagian dubur anak korban dan setelah selesai lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 440/8301/RSU tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan dijumpai bekas luka sewarna denganh kulit sekitar pada arah jam lima, enam (Posisi litotomi);

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Anak Korban atas kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ketahui pada bulan September tahun 2023 dan Anak Korban tidak mengetahui itu malam atau siang atau pagi di loteng rumah Terdakwa yang terletak di Jl,Merpati, GG.Ikhlas, Dusun VIII, Kel.Aek Manis, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling mengenal karena tetangga;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 september 2023 tepatnya jam 22.00 wib malam Anak Korban dipanggil Terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke atas lonteng;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa tidur dan Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuang ludah ke kemaluan Anak Korban dan dubur Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dubur Anak Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya memberi uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

2. JULIANTI MARBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai ibu dari SYAFIRDA YANTI NASUTION Als NANA atau Anak Korban, atas kejadian percabulan yang terjadi pada Anak Korban;

- Bahwa perbuatan percabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 7 september 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Merpati, GG.Ikhlas, Dusun VIII, Kel.Aek Manis Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga;

- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 22.00 wib Anak Korban sedang bermain di luar rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah memberi uang Terdakwa mengajak Anak Korban ke atas loteng rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa yang posisinya sedang terlentang;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur Anak Korban;

- bahwa tidak ada orang yang mengetahui terjadinya Pencabulan terhadap anak Korban tetapi anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 bercerita kepada kakak sepupunya yang bernama Saksi ASWARNI SEPTIA AMANDA NASUTION sekira pukul 22.00 wib bahwa kemaluannya sakit, kemudian kaka sepupunya menyenter kemaluan anak saksi dan ASWARNI SEPTIA AMANDA NASUTION melihat sekitar alat kelamin anak saksi mengalami kemerahan lalu ASWARNI SEPTIA AMANDA NASUTION bertanya kepada anak Korban kenapa sekitar kemaluannya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya dan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Korban dan juga memasukkan kemaluannya ke dubur Anak Korban;

- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan percabulan tersebut namun pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi dipanggil oleh orangtua saksi SARI AYU HUTAGALUNG ke rumahnya lalu saksi pergi ke rumah nya dan setibanya di rumah tersebut, saksi bertanya kepada saksi SARI AYU HUTAGALUNG di mana mamaknya lalu SARI AYU HUTAGALUNG mengatakan bahwa mamaknya berada di rumah KAK WIRDA yang berada di depan rumah SARI AYU HUTAGALUNG lalu saksi bertanya kepada SARI AYU HUTAGALUNG ada apa yang terjadi kenapa saksi dipanggil, lalu SARI AYU HUTAGALUNG hanya menyuruh saksi agar masuk ke rumah kak WIRDA, lalu saksi masuk ke dalam rumah kak WIRDA dan saksi melihat bahwa Anak Korban , orangtua saksi SARI AYU HUTAGALUNG yang bernama UCI RISDA ada di dalam rumah tersebut lalu UCI RISDA menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pada pukul 22.00 wib Anak Korban datang mengeluh sakit ke SARI AYU HUTAGALUNG dan SEPTIA, di bagian kemalunnya kemudian setelah mereka buka celana Anak Korban dan menyenter kemaluan Anak Korban , terlihat merah dan menurut keterangan Anak Korban yang membuat kemaluannya merah adalah Terdakwa sehingga saksi lemas mendengar cerita tersebut dan saksi melihat Anak Korban menangis kemudian, UCI RISDA dan KAK WIRDA menanyakan apakah Anak Korban BPJS, lalu saksi mengatakan bahwa Anak Korban punya BPJS dan akan dibawa untuk diperiksa ke puskesmas, lalu pada pukul 12.00 wib Anak Korban dibawa oleh SARI AYU HUTAGALUNG ke Puskesmas, namun Puskesmas tutup sehingga SARI AYU HUTAGALUNG membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa lalu dari hasil pemeriksaan tersebut SARI AYU HUTAGALUNG menceritakan kepada kami bahwa bidan menganjurkan Anak Korban untuk berKB setelah mendengar itu saksi menangis seharian dan akhirnya saksi memutuskan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pada hari Senin dilakukan visum oleh Polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Saksi tentang pelecehan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban, Saksi hanya ingin menjebak Terdakwa karena Saksi memiliki hutang terhadap Terdakwa;

3. ASWARNI SEPTIA AMANDA alias IA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas kejadian pelecehan terhadap Anak Korban yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan pada hari kamis tanggal 07 september 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl,Merpati, GG.Ikhlas, Dusun VIII, Kel.Aek Manis, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 september 2023 tepatnya jam 22.00 wib malam anak Korban menjumpai Saksi dan mengadu kepada Saksi bahwa kemaluan nya sakit lalu Saksi menyuruh Anak Korban membuka celana nya dan Saksi melihat kemaluan Anak merah namun tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ada ditemukan luka dikemaluan Anak Korban NA yaitu alat kemaluan korban memerah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Saksi hanya ingin menjebak Terdakwa karena Saksi memiliki hutang terhadap Terdakwa;

4. SARI AYU HUTAGALUNG alias AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas kejadian pelecehan terhadap Anak Korban yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang Saksi ketahui pada hari kamis tanggal 07 september 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl,Merpati, GG.Ikhlas, Dusun VIII, Kel.Aek Manis, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi secara pasti saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban namun pada Hari rabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Anak Korban datang ke rumah saksi dan mengadu kepada kakak sepupunya yang bernama SEPTIA yang kebetulan sedang berada di rumah saksi, dan mengatakan kepadanya "kak, sakit" lalu saksi bertanya "apamu yang sakit?" lalu Anak Korban menjawab "ini" sambil menunjukkan kemaluannya pakai tangannya lalu saksi mengatakan "sinilah kami lihat" lalu saksi menyenter kemaluan Anak Korban dan kami melihat bahwa bibir kemaluan sebelah kiri dan kanan merah dan SEPTIA menduga bahwa Anak Korban mengalami ambeien lalu saksi mengatakan "besoklah kepastiannya kita bawa ke Puskesmas". Lalu SEPTIA bertanya kepada Anak Korban "siapa yang bikinnya itu?" dan dijawab "angku*" lalu SEPTIA bertanya lagi "diapakan angku?*" lalu Anak Korban menjawab "dimasukkannya kundengnya lalu saksi bertanya "kapan, malam atau siang*" namun Anak Korban hanya diam saja. Lalu saksi bertanya lagi kekmama cara angku membikin kau' lalu Anak Korban mempraktekkan dan ia membuka celananya dan menurunkan celananya hingga ke paha lalu saksi bertanya "kau tidur?*" lalu Anak Korban menjawab 'Nggak*' lalu saksi bertanya lagi "duduk kau?" lalu Anak Korban mengangguk dan mengiakan. Kemudian kami bertanya lagi apa yang terjadi selanjutnya, Anak Korban mengatakan "dimasukkannya kundengnya (kemaluan)" saksi tanya kemana, Anak Korban menunjukkan ke arah belakang dan menunjukkan duburnya lalu saksi bertanya bertanya "di mana dibuat angku?" lalu Anak Korban menjawab "di atas (sambil menunjukkan jarinya ke atas" lalu saksi mengatakan "udah gak usah ditanya-tanya lagi, yaudah untuk kepastiannya besok kita bawa ke Puskesmas" Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi dan tetangga saksi bernama YUNI membawa Anak Korban ke Puskesmas Aek Habil namun setibanya di Puskesmas Aek Habil ternyata semua petugasnya sedang makan siang lalu teman saksi yang bernama YUNI menyarankan agar membawa Anak Korban ke bidan Mariana lalu setibanya di sana, Bidan Mariana memeriksa kemaluan Anak Korban dan mengatakan KB kan kalian lah ini' lalu saksi bertanya "kenapa diKb kan? lalu Bidan tersebut menjawab "ini kemaluannya merah, kayaknya udah lecet ini, tapi kalau mau lebih jelas kalian bawalah dia ke Rumah Sakit untuk Visum" lalu kami membawa Anak Korban pulang ke rumah dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa apa lagi;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 september 2023 tepatnya jam 22.00 wib malam anak Korban menjumpai Saksi dan mengadu kepada Saksi bahwa kemaluan nya sakit lalu Saksi menyuruh Anak Korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana nya dan Saksi melihat kemaluan Anak merah namun tidak ada mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ada ditemukan luka dikemaluan Anak Korban yaitu alat kemaluan korban memerah
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga, keseharian Terdakwa suka ngomong ceplos-ceplos dan pembahasannya tentang hal yang tabu misalnya suka mengatakan "besar kali punyamu" kepada saksi dan Terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya ketika saksi membeli telur ke tempat jualannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Saksi hanya ingin menjebak Terdakwa karena Saksi memiliki hutang terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana Pembunuhan pada bulan November 2000 dan Terdakwa mendapat vonis dari pengadilan 20 Tahun dan menjalani hukum selama 10 tahun.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban sejak ia lahir dan anak perempuan tersebut memiliki keterbelakangan mental.
- Bahwa Terdakwa bertemu terakhir dengan Anak Korban sekira sebulan yang lalu biasa nya anak perempuan tersebut bermain di depan rumah Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa anak perempuan yang bernama Anak Korban tersebut telah menjadi korban pencabulan
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap anak perempuan yang bernama Anak Korban tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Anak Korban masuk kedalam rumah membawa nya ke lantai 2 (loteng) rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal sebesar seribu rupiah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menunjukkan kelaminnya kepada Saksi AYU HUTAGALUNG;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa difitnah oleh para saksi karena para saksi punya hutang terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru corak gambar hati
2. Uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. 440/8301/RSU yang dikeluarkan RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing tertanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai bekas luka disekitar dubur sewarna dengan kulit sekitar pada arah jam 5, 6, dan 7 akibat masuknya benda tumpul, yang ditanda tangani dr. Oktafianna Malau, M.Kes, M.Ked (for), Sp.FM;
2. Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dibuat oleh Psikolog Dra. Irna Minauli, M. Psi pada tanggal 9 November 2023 dengan kesimpulan Anak Korban menderita *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* dengan tanda adanya gangguan tidur, menghindari berteman dengan lawan jenis, ketakutan untuk melewati rumah terduga;
3. Kartu Keluarga No. 1273031602110024 atas nama Kepala Keluarga NIKMAT NASUTION yang dikeluarkan Disdukcapul Kota Sibolga pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 7 september 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Merpati, GG.Ikhlash, Dusun VIII, Kel.Aek Manis Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah Saksi SARI AYU HUTAGALUNG dan Saksi SEPTIA AMANDA, kedua saksi tersebut tahu ketika Anak Korban bercerita dan mengatakan sakit pada bagian kemaluannya, lalu kedua Saksi membuka celana Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban kemerahan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SARI AYU HUTAGALUNG dan Saksi SEPTIA AMANDA melaporkan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban yaitu Saksi JULIANTI MARBUN;
- Bahwa selanjutnya keluarga membawa Anak Korban ke Bidan untuk diperiksa kemudian Bidan menyarankan agar Anak Korban dilakukan visum untuk mengetahui lebih pasti;
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan membawa Anak Korban untuk divisum;
- Bahwa diketahui yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memanggil Anak Korban dan kemudian memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu mengajak Anak Korban pergi ke loteng dari rumah Terdakwa;
- Bahwa di loteng rumah Terdakwa, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban dan juga memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 440/8301/RSU yang dikeluarkan RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing tertanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai bekas luka disekitar dubur berwarna dengan kulit sekitar pada arah jam 5, 6, dan 7 akibat masuknya benda tumpul, yang ditanda tangani dr. Oktafianna Malau, M.Kes, M.Ked (for), Sp.FM;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ASRIJAL alias TUAN TAKUR alias ANGKU yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau membuat terkejut orang yang dikenai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sebenarnya bahwa sesuatu yang diterangkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar baik itu dalam hal memikat hati, menipu ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mendeskripsikan secara khusus mengenai arti dari Perbuatan Cabul itu sendiri, Majelis Hakim akan mengutip dari pendapat Ahli mengenai pengertian dari Perbuatan Cabul;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Perbuatan Cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan Cabul ini juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke bagian atas (loteng) rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dubur Anak Korban, dan selain itu Terdakwa juga memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, namun keluarga Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 september 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Merpati, GG.Ikhlash, Dusun VIII, Kel.Aek Manis Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga, setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi SEPTI dan Saksi AYU HUTAGALUNG, bahwa bagian kemaluannya sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SEPTI dan Saksi AYU HUTAGALUNG melihat kemaluan Anak Korban sudah kemerahan dan membawa Anak Korban untuk diperiksa di bidan dan mendapatkan kesimpulan bahwa telah terjadi luka di bagian kemaluan Anak Korban sehingga disarankan untuk divisum, selanjutnya kedua saksi tersebut melaporkan kepada orang tua Anak Korban;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JULIANTI MARBUN yang merupakan orang tua Anak Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian dan membuat visum et repertum terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 440/8301/RSU yang dikeluarkan RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing tertanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai bekas luka disekitar dubur berwarna dengan kulit sekitar pada arah jam 5, 6, dan 7 akibat masuknya benda tumpul, yang ditanda tangani dr. Oktafianna Malau, M.Kes, M.Ked (for), Sp.FM;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Anak Korban yang melakukan perbuatan tersebut adalah "ANGKU" yang merupakan nama lain atau panggilan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dan menyatakan dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun telah diberi kesempatan namun tidak dapat menghadirkan alat bukti baik saksi maupun alat bukti lainnya untuk memperkuat ataupun membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dibuat oleh Psikolog Dra. Irna Minauli, M. Psi pada tanggal 9 November 2023 dengan kesimpulan Anak Korban menderita *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* dengan tanda adanya gangguan tidur, menghindari berteman dengan lawan jenis, ketakutan untuk melewati rumah terduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan terhadap Anak Korban, Majelis Hakim mencermati ketakutan Anak Korban untuk melewati rumah Terdakwa, sehingga hal tersebut berkesesuaian dengan pengakuan Anak Korban kepada Saksi AYU HUTAGALUNG dan Saksi SEPTI bahwa yang melakukan perbuatan yang membuat Anak Korban Trauma adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati keterangan Terdakwa yang tidak konsisten dan cenderung berubah dalam persidangan, contohnya Terdakwa membantah keterangan Saksi AYU HUTAGALUNG yang dalam persidangan menyatakan "Terdakwa dalam kesehariannya ceplas-ceplos dan sering membahas hal yang tabu bahkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengatakan kepada saksi besar kali punyamu, selain itu Terdakwa juga sempat menunjukkan kemaluannya kepada Saksi ketika membeli telur”

Menimbang, bahwa saat persidangan awalnya Terdakwa membantah keterangan Saksi AYU HUTAGALUNG tersebut, namun ketika dikonfrontir oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengakui memang pernah menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi AYU HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa dengan sikap keterangan Terdakwa yang berbohong terlebih hal tersebut berkaitan dengan hal seksual, maka Majelis Hakim menolak bantahan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, karena tidak didukung alat bukti, dan bertentangan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan yang melakukan pelecehan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban, serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, merupakan termasuk perbuatan percabulan karena perbuatan tersebut melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga setiap perbuatan terhadap badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut dipandang Majelis Hakim sebagai perbuatan membujuk yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban untuk melakukan apa yang Terdakwa inginkan;

Menimbang, bahwa selain itu Anak Korban berdasarkan Alat Bukti Surat Kartu Keluarga diketahui lahir pada 19 Oktober 2007, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti berdasarkan alat bukti yang menimbulkan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban dengan iming-iming uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang disebutkan bahwa penjatuan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHPidana bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru corak gambar hati yang telah dipergunakan dalam tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moral;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut serta mempengaruhi psikologi Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIJAL alias TUAN TAKUR alias ANGKU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru corak gambar hati;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yoantan Sunarjo, S.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Willem Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira,

S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Willem Napitupulu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21